



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD FATHURROHIM, Lahir di Pati tanggal 06 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Pucang RT 008 RW 005, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

AMI KURNIA, Lahir di Pati tanggal 04 Nopember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dukuh Pucang RT 008 RW 005, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mujib, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum Muhammad Mujib & Rekan, beralamat di Jalan Pati-Tayu KM11, DesaTrangkil, RT 005 RW 004, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan No. W12-U10/207/Hk.01/2021 pada tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Juli 2021, dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta tanggal 06 November 2011, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 2029/26/XI/2011, tanggal 06 November 2011;
2. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LIYANA SEPTIANI PUTRI;
3. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama LIYANA SEPTIANI PUTRI telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 3318-LT-29122015-0109 tertanggal 29 Desember 2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama LIYANA SEPTIANI PUTRI tersebut terdapat kesalahan tulis pada nama dimana tertulis anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **SUMIJAN** DAN IBU AMI KURNIA yang benar adalah anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **MUHAMMAD FATHURROHIM** DAN IBU AMI KURNIA;
5. Bahwa, perbaikan / perubahan nama tersebut supaya tidak ada kesalahan di dokumen-dokumen selanjutnya;
6. Bahwa, Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati dahulu;
7. Bahwa, Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Yang Terhormat Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan nama pada Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca LIYANA SEPTIANI PUTRI anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **SUMIJAN** DAN IBU AMI KURNIA menjadi anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **MUHAMMAD FATHURROHIM** DAN IBU AMI KURNIA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini dan selanjutnya memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-29122015-0109 tertanggal 29 Desember 2015 dari LIYANA SEPTIANI PUTRI anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **SUMIJAN** DAN IBU AMI KURNIA menjadi anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **MUHAMMAD FATHURROHIM** DAN IBU AMI KURNIA.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3318020609790009 atas nama Muhammad Fathurrohimi, tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172034411790006 atas nama Ami Kumia, tanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318021012150001 atas nama Muhammad Fathurrohim tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2029/26/X/2011, tanggal 7 November 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110029946 atas Sumijan, tanggal 29 September 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-29122015-0109 atas nama Liyana Septiani Putri, tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Pti tanggal 10 Mei 2021 atas nama Sumijan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mastur:

- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dukuh Pucang RT 008 RW 005, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Para Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Sumijan menjadi Muhammad Fathurrohim;
- Bahwa, Pemohon Sumijan dengan Ami Kumia adalah suami istri yang menikah tanggal 06 November 2011 di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara DKI;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Liyana Septiani Putri lahir tahun 2015;
- Bahwa, benar saksi pernah diberitahu nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya ada kesalahan penulisan nama Sumijan yang benar adalah Muhammad Fathurrohim;
- Bahwa, Para Pemohon mengganti nama Sumijan pada akta kelahiran anaknya dari ayah Sumijan dan ibu Ami Kumia yang benar adalah anak kesatu perempuan dari ayah Muhammad Fathurrohim dan ibu Ami Kumia;
- Bahwa dari perubahan atau perbaikan nama ini keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa nama Sumijan adalah nama pada waktu ngaji/mondok dan ketika sudah besar itu nama Sumijan tersebut kurang bagus;

2. Saksi Ali Safi'i:

- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dukuh Pucang RT 008 RW 005, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Para Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Sumijan menjadi Muhammad Fathurrohim;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon Sumijan dengan Ami Kumia adalah suami istri yang menikah tanggal 06 November 2011 di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara DKI;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Liyana Septiani Putri lahir tahun 2015;
- Bahwa, nama Pemohon Muhammad Fathurrohlim dalam Akta Kelahirannya ada kesalahan penulisan nama Sumijan yang benar adalah Muhammad Fathurrohlim;
- Bahwa, Para Pemohon mengganti nama Sumijan pada akta kelahiran anaknya dari ayah Sumijan dan ibu Ami Kumia yang benar adalah anak kesatu perempuan dari ayah Muhammad Fathurrohlim dan ibu Ami Kumia;
- Bahwa, dari perubahan atau perbaikan nama ini keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, nama Sumijan tidak ada artinya sedangkan Muhammad Fathurrohlim ada artinya welas asih;
- Bahwa, nama Sumijan adalah nama pada waktu ngaji/mondok dan ketika sudah besar nama Sumijan tersebut kurang bagus;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengubah nama pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fathurrohlim, bukti P-2 tentang Kartu Penduduk atas nama Ami Kumia dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Fathurrohlim yang diperkuat dengan keterangan para Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pucang RT 008 RW 005, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Ami Kumia dan mempunyai anak yang bernama Liyana Septiani Putri berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 2029/26/X/2011, tanggal 7 November 2011, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318021012150001, atas nama Muhammad Fathurrohman tanggal 27 Mei 2021 yang menunjukkan para pemohon sebagai suami istri dan mempunyai anak bernama Liyana Septiani Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-29122015-0109 atas nama Liyana Septiani Putri tanggal 29 Desember 2015, diketahui nama pemohon I tertulis Sumijan, sedangkan berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 2029/26/X/2011, tanggal 7 November 2011 dan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110029946 atas Sumijan tanggal 29 September 2011 bahwa nama pemohon I yang sebelum bernama Sumijan telah berubah menjadi Muhammad Fathurrohman, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-7 yaitu Salinan Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Pti tanggal 10 Mei 2021 atas nama Sumijan yang dalam amar penetapan adalah memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3318CLD110029956 tanggal 29 September 2011 yang tertulis Sumijan menjadi Muhammad Fathurrohman;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terjadi dikarenakan adanya perubahan redaksional sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, semula tercatat nama Pemohon adalah Sumijan dirubah menjadi Muhammad Fathurrohman agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon I maupun Buku Nikah Para Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Para Pemohon, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Muhammad Fathurrohman, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon yang dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam amar petitumnya pada pokoknya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon maka sesuai ketentuan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon I kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pada Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca LIYANA SEPTIANI PUTRI anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **SUMIJAN** DAN IBU AMI KURNIA menjadi anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **MUHAMMAD FATHURROHIM** dan IBU AMI KURNIA.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon I tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-29122015-0109 tertanggal 29 Desember 2015 dari LIYANA SEPTIANI PUTRI anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **SUMIJAN** DAN IBU AMI KURNIA menjadi anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH **MUHAMMAD FATHURROHIM** DAN IBU AMI KURNIA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Samiyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samiyono

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Relas Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN Pti